



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

BEASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
BAGI MAHASISWA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan tatanan kehidupan umat manusia yang beradab;
- b. bahwa sebagai perguruan tinggi, Universitas Brawijaya perlu memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk menempuh program sarjana, magister, dan doktor di Universitas Brawijaya sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Beasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor bagi Mahasiswa Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR BAGI MAHASISWA ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Mahasiswa Asing adalah seorang Warga Negara Asing yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di UB.
4. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan kepada Mahasiswa Asing yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
5. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal sementara di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Rektor memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa Asing yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa.
- (2) Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa Asing program studi Sarjana, program studi Magister, dan program studi Doktor.
- (3) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. tamatan pendidikan pada negara asal yang setara dengan tingkat pendidikan menengah di Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak sedang menerima beasiswa lain dari pemerintah Republik Indonesia;
 - d. bebas narkoba; dan
 - e. lolos seleksi yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang ditunjuk Rektor.
- (4) Rektor menetapkan Mahasiswa Asing penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
 - (5) Dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dicantumkan jumlah beasiswa yang diterima.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Asing sebagai berikut:
 - a. paling banyak 8 (delapan) semester untuk program sarjana;
 - b. paling banyak 4 (empat) semester untuk program magister; dan
 - c. paling banyak 6 (enam) semester untuk program doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung pada semester Mahasiswa Asing dinyatakan diterima menerima Beasiswa.
- (3) Dalam hal Mahasiswa Asing penerima Beasiswa mengambil cuti akademik, pemberian Beasiswa ditangguhkan.
- (4) Beasiswa akan diberikan kembali dalam hal Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) aktif kembali sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Komponen Beasiswa untuk Mahasiswa Asing, meliputi:
 - a. Uang Kuliah Tunggal;
 - b. biaya hidup;
 - c. *establishment allowance*; dan
 - d. biaya KITAS.
- (2) Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap semester dengan cara pemotongan Beasiswa untuk Uang Kuliah Tunggal secara *at cost*.
- (3) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan dengan cara pemotongan Beasiswa untuk biaya penginapan di Griya UB dan selebihnya diserahkan kepada Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (4) Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan biaya penginapan untuk penginapan selain Griya UB.
- (5) Dalam hal daya tampung Griya UB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan secara keseluruhan kepada Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (6) Biaya *establishment allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan 1 (satu) kali pada awal kedatangan Mahasiswa Asing penerima Beasiswa di Indonesia.
- (7) Biaya KITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara *at cost*.

- (8) Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sendiri oleh Mahasiswa Asing penerima Beasiswa.
- (9) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini dan diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 5

Rektor dapat menghentikan atau mencabut pemberian Beasiswa sebelum jangka waktunya berakhir dalam hal:

- a. mahasiswa dinyatakan sudah lulus;
- b. terdapat keterangan palsu atau tidak benar dalam pemenuhan syarat penerimaan Beasiswa;
- c. penerima Beasiswa tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
- d. melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
- e. gagal dalam mengikuti program Beasiswa berdasarkan evaluasi yang dilakukan pejabat yang ditunjuk Rektor.

Pasal 6

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 53 Tahun 2017 tentang Beasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor bagi Mahasiswa Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan atau Keterangan penerimaan Beasiswa bagi Mahasiswa Asing yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Oktober 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 82
per-2017-82-Beasiswa Mahasiswa Asing

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarif, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG
BEASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER,
DAN DOKTOR BAGI MAHASISWA ASING

RINCIAN BEASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
BAGI MAHASISWA ASING

NO.	JENIS BIAYA	SARJANA (Rp)	MAGISTER (Rp)	DOKTOR (Rp)
1.	Uang Kuliah Tunggal (per semester)	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
2.	Biaya Hidup (per semester)	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
3.	<i>Establishment allowance</i> (1 (satu) kali pada awal kedatangan)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Biaya KITAS	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI